

Daftar Pustaka

Adami Chazawi, 2002 *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1*, RajaGrafindoPersada, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1987, *Polri sebagai penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara,Bandung.

Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Pustaka.

G.W Bawengan, 1997, *Psychologi Kriminil*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Hari sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung , Mandar Maju.

Jeanne Mandagi dan M. Wresniwiro, 1996, *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta.

Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika ,Jakarta.

Masruchin Ruba'i, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang.

Moeljatno, 1984, *Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, Bina Aksara, Jakarta.

Muladi, dkk., 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbitan Alumni, Bandung.

O.C Kaligis & Associates, 2007, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia*, Cetakan ke-2, Alumni Bandung.

Rahman Hermawan S,1986, *Penyalahgunaan Narkotika oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung.

Ronny Hanijito Sumitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press,Jakarta.

Soedjono D., 1983, *Penanggulangan Kejahatan crime Prevention*, penerbit Alumni, Bandung.

Soedjono Dirdjosisworo,1983, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung.

Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sosio Kriminologi*, Penerbit Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo, Jakarta.

Sumarmo Ma'Sum, 1987 *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat, Hajimasagung*, Jakarta.

Winarto, 2007, *Ada Apa Dengan Narkoba*, Aneka ilmu, Semarang.

W.J.S Poerwadarminta, 1983, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV., Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan per undang-undang an :

Undang- Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang- Undang No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang- Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Petunjuk Lapangan, No. Pol. Juklap/04/VIII/ 1983, taktik dan teknik pembelian narkotika dan psikotropika

Internet :

[pengertian kendala hukum, diakses di http://id.shvoong.com/humanities/theory-criticism/2020002-pengertian-masalah.](http://id.shvoong.com/humanities/theory-criticism/2020002-pengertian-masalah)

Macam/Jenis Narkotika Yang Sering Disalahgunakan/Dipakai - Ganja, Opium, Kokain, Morfin, Heroin, Dkk, diakses di [http://organisasi.org/macam-jenis-narkotika-yang-sering-disalahgunakan-dipakai-ganja-opium-kokain-morfin-heroin-dkk,](http://organisasi.org/macam-jenis-narkotika-yang-sering-disalahgunakan-dipakai-ganja-opium-kokain-morfin-heroin-dkk)

KENDALA-KENDALA PENYIDIK DALAM MELAKSANAKAN PEMBELIAN

TERSELUBUNG (*UNDERCOVER BUY*) TERKAIT PENGUNGKAPAN

TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(STUDY DI POLRES MALANG KOTA)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

DEWANTA BUDI KHARISMA
0810113036



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

